



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN AGAM

LAPORAN KINERJA

— TAHUN 2025 —

KANTOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN INSPEKTORAT



Jln. Jenderal Sudirman Nomor 4.
Lubuk Basung



WEBSITE :
<https://inspektorat.agamkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Kabupaten Agam yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban yang menyajikan keterkaitan secara sistematis antar instrumen tersebut, serta menggambarkan berbagai upaya yang telah dilaksanakan dan capaian hasil pengawasan yang diperoleh. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memenuhi kewajiban tersebut serta sebagai representasi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.

Dalam menyusun LKjIP Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Agam mengacu pada sistem manajemen kinerja yang menggambarkan siklus secara menyeluruh dengan indikator yang terukur. Instrumen kinerja instansi pemerintah meliputi RKPD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja. Pada prinsipnya, penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat ringkasan capaian keluaran (*output*) dari setiap kegiatan serta hasil (*outcome*) dari masing-masing program yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah tidak hanya memuat informasi mengenai pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan realisasi anggaran, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, termasuk faktor penghambat, tantangan yang dihadapi, penyebab permasalahan, serta langkah-langkah dan solusi yang dilakukan. Disadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, namun upaya perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.



Lubuk Basung, Juni 2026
Inspektur

Drs. Welfizar, M.Si, CGCAE, FRMP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19740606 199303 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini ditetapkan dalam visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.

Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan, dimana keberhasilan program secara keseluruhan ditentukan oleh komitmen, partisipasi dan dukungan aktif seluruh komponen Inspektorat Daerah.

Pada tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Agam menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi melalui pemanfaatan anggaran yang telah terealisasi pada 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Agam tidak terlepas dari dukungan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2025. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 sebesar Rp 11.439.736.023,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.618.075.643.

Sesuai misi ke-2 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2025-2029 salah satu tujuan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani, dalam hal ini Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah mendukung tujuan tersebut dengan merumuskan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Agam tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Agam memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut, yaitu :

1. Tingkat efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi
3. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Tingkat pencapaian dari indikator utama tersebut akan terurai dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah sebagaimana berikut.

Indikator tersebut serta ditetapkan pula cara pencapaian dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan merupakan target tahunan. Dalam melaksanakan Kegiatan dan Program di tahun 2025 terdapat kendala namun dapat diatasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Capaian kinerja tahun 2025 secara umum menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja sasaran telah berhasil direalisasikan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum sepenuhnya tercapai sehingga pencapaian sasaran belum optimal atau belum mencapai 100%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana	2
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah	13
1.4 Dasar Hukum	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II Perencanaan Kinerja	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.2 Perencanaan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Sasaran	29
3.3 Indikator Kinerja Utama	30
3.4 Realisasi Anggaran	39
BAB IV Penutup	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Personil Inspektorat Daerah Kabupaten Agam	6
Tabel 1. 2 Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin	7
Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025	7
Tabel 1. 4 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	14
Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Agam 2025-2029.....	20
Tabel 2. 2 Program Inspektorat Daerah	21
Tabel 2. 3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah.....	22
Tabel 2.4 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029.....	24
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025	26
Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	26
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Agam	30
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	31
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya.....	32
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Sasaran Strategis Akhir Periode	32
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian dengan Capaian Nasional	33
Tabel 3. 7 Analisa Program dan Kegiatan terhadap Capaian Kinerja	34
Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	39
Tabel 3. 9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	40
Tabel 3. 10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan. Penyusunan laporan kinerja pada setiap perangkat daerah didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja tersebut wajib disampaikan paling lambat dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dalam pencapaian tujuan yang tertuang pada Misi 2 RPJMD yaitu "Penyelenggaraan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Melayani". Inspektorat Daerah Kabupaten Agam mendukung 2 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Agam tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.

Dengan adanya sasaran strategis tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama untuk seluruh dokumen perencanaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Agam diantaranya:

1. Tingkat efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Indeks Efektivitas pencegahan korupsi

3. Nilai SAKIP

Maksud penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Agam adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja yang menggambarkan pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian kinerja Inspektur Kabupaten Agam dengan Bupati Agam Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKjIP yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektur Kabupaten Agam yang terukur kepada Bupati Agam atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Memberikan rumusan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Manfaat yang diperoleh disusunnya LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Agam sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. Bahan pengambilan kebijakan pimpinan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

1.2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah


Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam, Inspektorat Daerah ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 - b) Fungsional Perencana
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

7. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a) Fungsional Perencana
- b) Auditor
- c) PPUPD

Adapun bagan struktur organisasi dari Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Agam

1.2.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Agam adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Agam adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring dan/atau evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Agam ; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
 - a) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas administratif dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah, dalam melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Inspektorat Daerah;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah;
 - g. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi, dan laporan pertanggungjawaban Inspektorat Daerah;
 - h. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
 - i. pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
 - j. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengoordinasian penatausahaan proses pengaduan;
 - k. Pelaksanaan kesekretariatan meliputi administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - l. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b) Inspektur Pembantu

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Inspektorat Daerah;
- b. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- c. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah;
- e. pengawasan keuangan dan kinerja Inspektorat Daerah;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah yang meliputi bidang tugas Inspektorat Daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
- l. pelaksanaan audit Investigasi;
- m. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengawasan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- n. pelaksanaan audit tujuan tertentu sesuai dengan penugasan Bupati;
- o. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dan eksternal dengan aparat fungsional internal pemerintah, badan pengawasan keuangan dan pembangunan, badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia serta aparat penegak hukum;
- p. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat atas penugasan Inspektur;
- q. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

1.2.3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Agam berperan sebagai unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara umum, pelayanan yang diberikan berupa pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan pemerintahan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sumber Daya Aparatur yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam berjumlah 64 pegawai dan pengaturan terhadap personil yang ada dilakukan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Pendayagunaan aparatur ini juga dimaksudkan untuk memperoleh pencapaian kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna. Susunan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Personil Inspektorat Daerah Kabupaten Agam

No	Jabatan	Jumlah/orang
a.	Struktural	7
b.	Fungsional Auditor	26
c.	Fungsional PPUPD	16
d.	Fungsional Pranata Komputer	1
e.	Fungsional Umum/Pelaksana/CPNS	5
f.	PPPK Paruh Waktu	8
g.	Outsourcing	1
	Jumlah	64

Sumber: Sub. Bag. Umum Kepegawaian Inspektorat

Berdasarkan tabel 1 di atas, total pegawai Inspektorat Daerah per 31 Desember 2025 sebanyak 64 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural 7 orang, pejabat fungsional auditor sebanyak 26 orang, fungsional PPUPD 16 orang, fungsional pranata komputer 1 orang,

fungsional umum/pelaksana/ cpns 5 orang dan PPPK Paruh waktu sebanyak 8 orang dan outscourching 1 orang

Tabel 1. 2 Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	26	40,63
2.	Perempuan	38	59,37
		64	100

Sumber: Sub. Bag. Umum Kepegawaian Inspektorat

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada Inspektorat Daerah sebesar 40,63% : 59,37% dengan pegawai laki-laki sebanyak 26 orang dan perempuan sebanyak 38 orang.

1.2.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana berperan penting dalam mendukung kelancaran kelancaran kegiatan operasional pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, jenis dan kondisi sarana/prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam saat ini disajikan sebagai terlampir.

Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Kondisi Barang	Nilai Aset
	ALAT BESAR			1.305.000,00
	ALAT BANTU			1.305.000,00
1	Pompa Ar	10/11/2021	Baik	1.305.000,00
	ALAT ANGKUTAN			574.373.100,00
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR			574.373.100,00
	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			497.354.000,00
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	08/12/2022	Baik	473.600.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	30/06/2023		8.769.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	01/12/2023		14.985.000,00
	Jumlah			497.354.000,00
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			77.019.100,00
2	Sepeda Motor	01/01/1996	Baik	6.200.000,00
3	Sepeda Motor	01/01/1997	Baik	5.500.000,00
4	Sepeda Motor	01/01/2002	Baik	7.700.000,00
5	Sepeda Motor	01/01/2007	Baik	14.272.500,00
6	Sepeda Motor	01/01/2013	Baik	15.107.575,00
7	Sepeda Motor	01/01/2013	Baik	13.424.025,00
8	Sepeda Motor	01/01/2009	Baik	14.815.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			9.446.100,00
	ALAT UKUR			9.446.100,00
	ALAT UKUR LAINNYA			9.446.100,00
9	Meteran Pengukuran Digital	12/11/2025	Baik	9.446.100,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			984.848.958,00
	ALAT KANTOR			243.655.040,00

	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			109.189.090,00
10	Rak Besi	01/01/2013	Baik	4.307.726,00
11	Filing Cabinet Besi	01/01/2013	Baik	2.209.091,00
12	Filing Cabinet Besi	01/01/2013	Baik	2.209.091,00
13	Filing Cabinet Besi	01/01/2013	Baik	2.209.091,00
14	Lemari Penyimpan	01/01/2013	Baik	2.927.045,00
15	Lemari Penyimpan	01/01/2013	Baik	2.927.046,00
19	Lemari Besi/Metal	20/03/2021	Baik	5.000.000,00
20	Lemari Besi/Metal	17/05/2021	Baik	5.000.000,00
21	Lemari Besi/Metal	17/05/2021	Baik	5.000.000,00
22	Lemari Besi/Metal	17/05/2021	Baik	5.000.000,00
23	Rak Kayu	03/09/2021	Baik	12.500.000,00
24	Lemari Kayu	22/11/2022	Baik	7.800.000,00
25	Lemari Kayu	22/11/2022	Baik	7.200.000,00
26	Lemari Kayu	22/11/2022	Baik	7.200.000,00
27	Lemari Kayu	22/11/2022	Baik	6.000.000,00
28	Mobile File	20/08/2024	Baik	31.700.000,00
	ALAT KANTOR LAINNYA			134.465.950,00
29	CCTV - Camera Control Television System	01/01/2016	Baik	33.000.000,00
30	CCTV - Camera Control Television System	18/04/2023	Baik	23.018.350,00
31	Mesin Absensi	01/01/2017	Baik	1.870.000,00
32	Mesin Absensi	01/01/2019	Baik	1.980.000,00
33	Mesin Absensi	15/12/2023	Baik	1.250.000,00
34	Mesin Absensi	24/11/2025	Baik	3.470.000,00
34	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	20/07/2023	Baik	4.450.000,00
35	LCD Projector/Infocus	01/01/2019	Baik	14.900.900,00
36	LCD Projector/Infocus	01/01/2020	Baik	13.834.400,00
37	LCD Projector/Infocus	22/11/2022	Baik	15.000.000,00
38	LCD Projector/Infocus	06/11/2025	Baik	6.060.600,00
39	Facusing Screen / Layar LCD Projector	22/11/2022	Baik	3.820.000,00
40	Alat Pemetong Kertas	16/06/2021		1.228.500,00
41	Alat Penghancur Kertas	02/12/2025		2.841.600,00
42	Alat Penghancur Kertas	02/12/2025		2.841.600,00
41	Alat Penghancur Kertas	20/08/2024		4.900.000,00
	ALAT RUMAH TANGGA MEUBELAIR			542.650.822,00 222.707.428,00
42	Meja Rapat	01/01/2013	Baik	3.865.909,00
43	Meja Resepsionis	01/01/2017	Baik	69.531.000,00
44	Meja Tambahan	01/01/2018	Baik	13.353.833,00
45	Meja Tambahan	01/01/2018	Baik	13.353.833,00
46	Meja Tambahan	01/01/2018	Baik	13.353.833,00
47	Meja Tambahan	01/01/2018	Baik	13.353.833,00
48	Meja Tambahan	01/01/2018	Baik	13.353.833,00
49	Meja 1/2 Biro	01/01/2011	Baik	1.159.772,00
50	Meja 1/2 Biro	01/01/2011	Baik	1.159.773,00
51	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.682,00
52	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.682,00
53	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.682,00
54	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.682,00
55	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.682,00
56	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.682,00
57	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.682,00
58	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.682,00
59	Meja 1/2 Biro	01/01/2013	Baik	894.680,00
60	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
61	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
62	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00

63	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
64	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
65	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
66	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
67	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
68	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
69	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
70	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
71	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
72	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
73	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
74	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
75	Meja 1/2 Biro	17/05/2021	Baik	2.100.000,00
76	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
77	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
78	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
79	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
80	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
81	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
82	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
83	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
84	Meja 1/2 Biro	25/09/2022	Baik	1.499.610,00
85	Kursi Tamu	01/01/1990	Kurang Baik	1.725.000,00
86	Kursi Tamu	01/01/1990	Kurang Baik	1.650.000,00
	Pemeliharaan	01/01/2016		3.000.000,00
	TOTAL			4.650.000
87	Kursi Tamu	01/01/1990	Kurang Baik	1.650.000,00
	Pemeliharaan	01/01/2016		3.000.000,00
	TOTAL			4.650.000
88	Kursi Tamu	01/01/2013	Baik	2.430.000,00
89	Kursi Tamu	01/01/2018	Baik	4.950.000,00
90	Kursi Putar	01/01/2011	Baik	1.125.000,00
91	Kursi Putar	01/01/2011	Baik	1.125.000,00
92	Meja Biro	01/01/2013	Baik	4.418.183,00
	ALAT PEMBERSIH			1.815.000,00
93	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	01/01/2018	Baik	1.815.000,00
	ALAT PENDINGIN			185.043.444,00
94	Lemari Es	27/03/2023	Baik	4.525.000,00
95	A.C. Split	01/01/2013	Baik	3.997.465,00
96	A.C. Split	01/01/2013	Baik	3.997.465,00
97	A.C. Split	01/01/2013	Baik	3.997.465,00
98	A.C. Split	01/01/2014	Baik	4.460.000,00
99	A.C. Split	01/01/2014	Baik	4.460.000,00
100	A.C. Split	01/01/2014	Baik	4.460.000,00
101	A.C. Split	01/01/2016	Baik	10.504.583,00
102	A.C. Split	01/01/2016	Baik	10.504.583,00
103	A.C. Split	01/01/2016	Baik	10.504.583,00
104	A.C. Split	01/01/2016	Baik	6.324.500,00
105	A.C. Split	01/01/2016	Baik	6.324.500,00
106	A.C. Split	01/01/2016	Baik	6.324.500,00
107	A.C. Split	01/01/2016	Baik	6.324.500,00
108	A.C. Split	22/12/2022	Baik	8.355.000,00
109	A.C. Split	18/06/2025	Baik	7.359.300,00
110	A.C. Split	05/11/2025	Baik	9.100.000,00
111	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	24/11/2025	Baik	24.400.000,00

110	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	22/12/2022	Baik	24.560.000,00
111	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	21/03/2023	Baik	24.560.000,00
	ALAT DAPUR			6.475.000
112	Alat Dapur Lainnya (Alat Pembuat Kopi)	20/08/2024	Baik	6.475.000,00
	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			126.609.950,00
113	Televisi	01/01/2013	Baik	5.790.200,00
114	Televisi	27/03/2023	Baik	4.000.000,00
115	Tiang Bendera	01/01/2018	Baik	5.384.550,00
116	Tangga Aluminium	01/01/2014	Baik	1.485.000,00
117	Tangga	05/08/2024	Baik	3.885.000,00
118	Karpet	01/01/2017	Baik	1.180.000,00
119	Karpet	01/01/2017	Baik	1.180.000,00
120	Gordyin/Kray	01/01/2016	Baik	96.144.000,00
121	Tangki Air	01/01/2020	Baik	2.725.600,00
122	Vertikal Blind	23/02/2021		4.835.600,00
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			198.543.096,00
	MEJA KERJA PEJABAT			45.054.639,00
123	Meja Kerja Pejabat Eselon II	01/01/2018	Baik	6.778.841,00
124	Meja Kerja Pejabat Eselon III	01/01/2018	Baik	4.765.266,00
125	Meja Kerja Pejabat Eselon III	01/01/2018	Baik	4.765.266,00
126	Meja Kerja Pejabat Eselon III	01/01/2018	Baik	4.765.266,00
127	Meja Kerja Pejabat Eselon III	25/08/2025	Baik	6.500.000,00
127	Meja Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	17.480.000,00
	KURSI KERJA PEJABAT			104.364.001,00
128	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	01/01/2014	Baik	5.129.000,00
129	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	01/01/2018	Baik	3.443.000,00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	17/05/2021	Baik	3.200.000,00
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	01/01/2014	Baik	4.683.000,00
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	01/01/2018	Baik	2.475.000,00
132	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	01/01/2018	Baik	2.475.000,00
133	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	01/01/2018	Baik	2.475.000,00
134	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	25/08/2025	Baik	3.050.000,25
135	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	25/08/2025	Baik	3.050.000,25
136	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	25/08/2025	Baik	3.050.000,25
137	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	25/08/2025	Baik	3.050.000,25
134	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
135	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
136	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
137	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
138	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
139	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
140	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
141	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
142	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
143	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
144	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
145	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
146	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
147	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
148	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
149	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
150	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
151	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
152	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
153	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2018	Baik	1.980.000,00
154	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00

155	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00
156	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00
157	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00
158	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00
159	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00
160	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00
161	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00
162	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	06/12/2022	Baik	1.296.000,00
163	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.500.000,00
164	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.500.000,00
165	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.500.000,00
166	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
167	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
168	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
169	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
170	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
171	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
172	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
173	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
174	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
175	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	1.252.000,00
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT				49.124.456,00
176	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	01/01/2012	Baik	1.485.000,00
177	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	01/01/2014	Baik	22.746.000,00
178	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	01/01/2018	Baik	7.896.196,00
179	Buffet Kaca	01/01/1990	Baik	3.440.000,00
180	Buffet Kaca	01/01/1990	Baik	3.560.000,00
181	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	01/01/2020	Baik	9.997.260,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				2.009.091,00
ALAT STUDIO				2.009.091,00
PERALATAN STUDIO AUDIO				2.009.091,00
182	Voice Recorder	01/01/2013	Baik	1.004.545,00
183	Voice Recorder	01/01/2013	Baik	1.004.546,00
ALAT LABORATORIUM				35.900.000,00
UNIT ALAT LABORATORIUM				35.900.000,00
ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN				35.900.000,00
184	Alat Pemeriksa Beton (Core Driling Test)	12/11/2025	Baik	35.900.000,00
KOMPUTER				762.121.429,00
KOMPUTER UNIT				636.297.038,00
PERSONAL KOMPUTER				636.297.038,00
185	P.C Unit	01/01/2010	Baik	7.168.700,00
186	P.C Unit	01/01/2013	Baik	6.467.500,00
187	P.C Unit	01/01/2013	Baik	8.065.000,00
188	P.C Unit	01/01/2013	Baik	8.083.750,00
189	P.C Unit	01/01/2018	Baik	7.766.100,00
190	P.C Unit	01/01/2018	Baik	7.766.100,00
191	P.C Unit	13/09/2022	Baik	17.286.000,00
192	P.C Unit	13/09/2022	Baik	17.286.000,00
193	P.C Unit	05/08/2024	Baik	13.400.000,00
194	P.C Unit	06/11/2025	Baik	21.000.000,00
193	Lap Top	05/11/2025	Baik	15.300.002,00
194	Lap Top	05/11/2025	Baik	15.300.000,00
195	Lap Top	05/11/2025	Baik	15.300.000,00

194	Lap Top	05/11/2025	Baik	15.300.000,00
195	Lap Top	05/11/2025	Baik	15.300.000,00
196	Lap Top	05/11/2025	Baik	15.300.000,00
195	Lap Top	05/11/2025	Baik	15.300.000,00
194	Lap Top	05/08/2024	Baik	14.750.000,00
195	Lap Top	05/08/2024	Baik	14.750.000,00
196	Lap Top	22/12/2022	Baik	10.300.000,00
197	Lap Top	22/12/2022	Baik	10.300.000,00
198	Lap Top	22/12/2022	Baik	10.300.000,00
199	Lap Top	22/12/2022	Baik	10.300.000,00
200	Lap Top	22/12/2022	Baik	10.300.000,00
201	Lap Top	27/03/2023	Baik	17.400.000,00
202	Lap Top	27/03/2023	Baik	17.400.000,00
203	Lap Top	27/03/2023	Baik	17.400.000,00
204	Lap Top	27/03/2023	Baik	17.400.000,00
205	Lap Top	27/03/2023	Baik	17.400.000,00
206	Lap Top	01/01/2013	Baik	4.722.727,00
207	Lap Top	01/01/2013	Baik	4.722.727,00
208	Lap Top	01/01/2013	Baik	5.522.728,00
209	Lap Top	01/01/2018	Baik	12.415.400,00
210	Lap Top	01/01/2018	Baik	12.415.400,00
211	Lap Top	01/01/2018	Baik	12.415.400,00
212	Laptop	10/03/2021	Baik	11.167.992,00
213	Laptop	10/03/2021	Baik	11.167.992,00
214	Laptop	10/03/2021	Baik	11.167.992,00
215	Laptop	10/03/2021	Baik	11.167.992,00
216	Laptop	10/03/2021	Baik	11.167.992,00
217	Laptop	10/03/2021	Baik	11.167.992,00
218	Laptop	10/03/2021	Baik	11.167.992,00
219	Laptop	14/12/2021	Baik	12.061.000,00
220	Laptop	14/12/2021	Baik	12.061.000,00
221	Laptop	14/12/2021	Baik	12.061.000,00
222	Laptop/Note Book	01/01/2020	Kurang Baik	29.193.960,00
223	Lap Top	01/01/2020	Baik	14.324.800,00
224	Lap Top	01/01/2020	Baik	14.324.800,00
225	Lap Top	01/01/2020	Baik	15.000.000,00
226	Lap Top	01/01/2012	Baik	7.491.000,00
	PERALATAN KOMPUTER			125.824.391,00
	PERALATAN MAINFRAME			3.741.500,00
227	Keyboard (Peralatan Mainframe)	01/01/2020	Baik	3.741.500,00
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			122.082.891,00
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2013	Baik	16.444.094,00
228	Monitor	01/01/2016	Baik	1.999.250,00
229	Monitor	01/01/2016	Baik	1.999.250,00
230	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2013	Baik	1.000.455,00
231	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2013	Baik	1.155.000,00
232	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2018	Baik	12.789.800,00
233	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2018	Baik	2.497.000,00
234	Printer	13/12/2021	Baik	2.680.500,00
235	Printer	13/12/2021	Baik	2.680.500,00
236	Printer	13/12/2021	Baik	2.680.500,00
237	Printer	13/12/2021	Baik	2.680.500,00
238	Printer	13/09/2022	Baik	3.269.000,00
239	Printer	25/11/2022	Baik	2.587.000,00
240	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017	Baik	14.182.741,00
241	External	01/01/2018	Baik	950.000,00

242	Printer	01/01/2020	Baik	1.449.900,00
243	Printer	01/01/2020	Baik	1.449.900,00
244	Printer	01/01/2020	Baik	1.449.900,00
245	Printer	05/08/2024	Baik	3.200.000,00
246	Printer	05/08/2024	Baik	3.200.000,00
247	Printer	26/11/2025	Baik	3.452.000,00
248	Printer	25/11/2025	Baik	3.850.001,00
249	Printer	25/11/2025	Baik	3.850.000,00
246	Scanner	26/11/2025	Baik	6.216.000,00
247	Scanner	26/11/2025	Baik	6.216.000,00
247	Scanner	01/01/2020	Baik	5.576.800,00
248	Scanner	01/01/2020	Baik	5.576.800,00
249	Scanner	05/08/2024	Baik	7.000.000,00
J u m l a h				2.370.003.678,00

1.3 Isu Strategis Inspektorat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan berbagai fenomena yang belum terselesaikan serta memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu ditangani secara bertahap. Penetapan isu strategis dilakukan melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan, serta analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah di periode mendatang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Agam merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*. Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam menghadapi tantangan:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Tingginya tuntutan *stakeholder* atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan respons isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis dirumuskan dengan didahului rumusan permasalahan yang terjadi yang kemudian dijadikan fokus tindak lanjut penyelesaian sebagai tugas.

Berbagai permasalahan internal Inspektorat Daerah maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan belum mampu secara maksimal memberikan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah	Kapabilitas APIP belum memadai dalam memberikan <i>Quality Assurance</i> dan pencegahan kejadian <i>Fraud</i>	Kualitas APIP belum sebanding dengan tuntutan beban tugas.
		Jumlah APIP belum sebanding dengan jumlah Objek pemeriksaan
		Belum terpenuhinya alokasi mandatory anggaran pengawasan
		APIP belum sepenuhnya mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan profesional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas dan memberikan peringatan dini (<i>early warning</i>) kepada unit kerja
		Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang kebutuhan Sumber daya pengawasan (SDM, Waktu, Dana, Kapasitas) untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas.
		Pelaksanaan kalender daerah belum konsisten, sehingga ruang waktu pelaksanaan reviu perangkat daerah menjadi tidak terstandart

		<p>untuk menghasilkan reuiu yang berkualitas</p> <p>Perencanaan Pengawasan belum sepenuhnya berbasis Resiko sehingga rawan terjadi tidak tepat sasaran objek pemeriksaan</p> <p>Tata kelola administrasi pengawasan belum berbasis elektronik sehingga rawan arsip hilang, hasil pengawasan yang tidak berkesinambungan dan rekomendasi yang tidak konsisten untuk kasus yang sama</p>
<p>Masih adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kerugian daerah</p>	<p>Belum Efektifnya Sistem Pencegahan Korupsi</p>	<p>Media Pengaduan sebagai sarana pendeteksian awal kejadian Fraud belum berfungsi aktif.</p>
		<p>Pendampingan/asistensi/konsultasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara terstruktur dan terpadu.</p>
		<p>Sulitnya koordinasi lintas OPD untuk membangun sistem tata kelola yang anti korupsi</p>
		<p>Evaluasi Sistem Pengendalian Internal belum dilaksanakan secara berkala sehingga banyak kelemahan yang belum ditangani secara memadai</p>
		<p>Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.</p>
<p>Masih rendahnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan</p>	<p>Pengelolaan Tindak Lanjut hasil pengawasan belum dilaksanakan secara sistematis dan terkontrol sehingga tidak efektif</p>	<p>Rendahnya kesadaran pengelola kegiatan untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan</p>
		<p>Belum adanya sanksi yang tegas terhadap auditi yang tidak menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan</p>

	memberikan efek jera serta perbaikan tatakelola pemerintahan dan pembangunan	Pengelolaan Tindak lanjut Hasil pengawasan belum sepenuhnya berbasis elektronik sehingga rawan terjadi kesalahan
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tugas-tugas pengawasan	Belum terpenuhinya mandatory spending sebesar 0,75 untuk penguatan APIP	Kemampuan keuangan daerah yang terbatas

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam yaitu : Tingkat Kapabilitas APIP sebagai ujung tombak pelaksana pembinaan dan pengawasan masih belum optimal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas :

1. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan belum mampu secara maksimal memberikan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah.
2. Masih adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kerugian daerah.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas pengawasan.

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 84);

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang dihadapi, dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan dengan ringkasan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisas sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Inspektorat Daerah Kabupaten Agam telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, dan merupakan wujud komitmen Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan. Rencana Strategis Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk 5 tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan pengawasan baik yang langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi OPD.

Sehubungan dengan tugas pokok Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah dituntut untuk mampu melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Inspektorat Daerah berperan sebagai *catalyst* dengan menjalankan fungsi *quality assurance* atau penjamin mutu, serta sebagai *consulting partner* melalui pelaksanaan *fungsi early warning sistem* sebagai mekanisme peringatan dini sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh pihak eksternal.

2.1.1. Visi dan Misi Pejabat Kepala Daerah

Visi dan misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Agam 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Agam 2025-2029

Visi	Misi
<p>“Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarat, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai: 2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional 3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya asing 4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. 5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana 6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan visi dan misi daerah diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan oleh perangkat daerah sesuai peran, tugas pokok dan fungsinya. Identifikasi tentang faktor pendukung dan penghambat pelayanan OPD yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih menjadi dasar dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD.

Pelaksanaan peran Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada misi pertama RPJMD Kabupaten Agam 2025-2029 yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani”. Misi tersebut dirumuskan untuk menjawab isu strategis daerah terkait belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat, bebas dari praktik yang merugikan daerah, dapat dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Misi tersebut dituangkan dalam tujuan “Terwujudnya Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari Yang Efektif, Efisien dan Melayani” serta sasaran “Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan

akuntabel”, yang pencapaiannya diukur melalui indicator kinerja berupa peningkatan nilai SAKIP.

2.1.2 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi merupakan serangkaian langkah yang memuat program-program prioritas pembangunan daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi juga dapat dimaknai sebagai tahapan atau langkah terencana yang berisikan rancangan besar (*grand design*) pembangunan guna mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Inspektorat Daerah yang tertuang dalam RPD menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Terdapat 3 program yang digunakan Inspektorat Daerah yaitu :

Tabel 2. 2 Program Inspektorat Daerah

No	PROGRAM INSPEKTORAT DAERAH
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Agam menuangkan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun penuangan tersebut adalah:

Tabel 2. 3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah

SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerja sama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Penagawasan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		2. Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi

			Penegakan Integritas
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Kendaraan dinas operasional
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--	--

Setelah tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan ditetapkan, tahapan berikutnya adalah merumuskan langkah-langkah pencapaiannya. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta diukur dengan dengan indikator kinerja program. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah menetapkan sasaran Perangkat Daerah yaitu *Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan Tata Kelola Inspektorat Daerah.*

2.2 PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) Rencana Strategis dalam Perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.

2.2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja tahun 2025 disusun untuk memberikan fokus yang jelas dalam permusan kegiatan serta pengalokasian sumber daya yang tersedia. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam program, yang selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah kegiatan sebagai bentuk tindakan nyata yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan kinerja tersebut diwujudkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun 2025 yang memuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025. RKT ini merupakan salah satu bentuk implementasi pemanfaatan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis dalam Perencanaan Kinerja Tahunan.

2.2.2 Penetapan Kinerja (TAPKIN)

Penetapan Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Agam merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Inspektur Kabupaten Agam dengan Bupati Agam untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran

strategis, indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Agam telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.439.736.023,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Agam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1	Meningkatnya profesionalitas kualitas layanan manajemen pengawasan internal	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2 (2,4)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,2)
			Meningkatnya kepatuhan efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,078)	Level 3 (3,080)	Level 3 (3,086)	Level 3 (3,098)	Level 4 (4,0)	Level 4 (4,0)
2		Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	79	80	81	82	83	84	

Tabel 2.4. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Agam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	2.908	3.014	3.12	3.226	3.332	3,438
		1.2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	81.46	81.87	82.28	82.69	83.1	83,51
				Indeks Kepuasan Masyarakat	88	89	91	92	95	97

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, target kinerja tahunan yang termuat

dalam Rencana Kerja (Renja) dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah meliputi:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkat efektifitas pencegahan korupsi	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Nilai	2.424
2	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	81,87 (A)

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tahun 2025, Inspektorat Daerah menyusun program dan kegiatan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ Kabupaten	Persentase Peningkatan Kuantitas, Kualitas serta kompetensi APIP	100%	9.593.664.123
	Admininstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100%	7.448.886.189
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	490.731.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai NSPK	100%	466.575.480
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	327.886.174
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	618.015.280
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah konisi baik	100%	241.570.000
2	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	20 persen	1.603.834.900

	Penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase Capaian pengawasan internal yang terlaksana berdasarkan PKPT	83%	1.312.154.700
	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	291.680.200
3	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	34 persen	242.237.000
	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase capaian kebijakan teknis di bidang pengawasan yang terfasilitasi	100%	18.070.000
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian pendampingan dan asistensi OPD yang berdasarkan PKPT	89%	224.167.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Agam telah melaksanakan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam tahun 2025 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai dan mengukur kinerja melalui proses pengumpulan data, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mengacu pada Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, dilakukan pengelompokan kinerja atau penentuan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai implemmentasi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) periode Tahun 2025–2029, perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja mekanisme pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja.

Pada bab ini disajikan uraian mengenai capaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Agam, termasuk pelaporan atas keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam pencapaiannya. Penyajian tersebut dilakukan melalui pengungkapan dan pemaparan hasil pengukuran kinerja sasaran tahun 2025. Pengukuran capaian sasaran tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran dan realisasi yang dicapai.

Capaian kinerja sasaran ditentukan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis. Penarikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya, nilai capaian kinerja tersebut diklasifikasikan ke dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	>80 - 90	Memuaskan
3.	>70-80	Sangat Baik
4.	>60-70	Baik
5.	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	>30-50	Kurang
7.	>0-30	Sangat Kurang

Sebelum pencapaian sasaran tersebut diatas dilaporkan, terlebih dahulu dibahas mengenai indikator kinerja, metodologi pengukuran kinerja diikuti kemudian dengan analisis pencapaian sasaran tahun 2025 dan pada akhir bagian Bab ini disajikan akuntabilitas keuangan tahun 2025 untuk menjelaskan anggaran dan realisasi keuangan yang mendukung pencapaian setiap sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.

3.2 Sasaran

Inspektorat Daerah Kabupaten Agam merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Selain itu, dalam Rencana Strategis (Renstra) juga telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program. Oleh karena itu, dalam Laporan Kinerja ini turut disajikan tingkat capaian terhadap IKU tersebut. Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang disajikan secara lengkap, uraian lebih lanjut atas pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Peningkatan Kuantitas, Kualitas serta kompetensi APIP merupakan Indikator program untuk pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu: Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator kinerja sasaran Tingkat Kapabilitas APIP merupakan Pencapaian tujuan yang sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur penilaian kinerja berdasarkan Hasil Penilaian BPKP Pusat tahun ini
- b. Meningkatnya kepatuhan, efektifitas, efesiensi dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan indikator program untuk pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Hasil Penilaian Mandiri

Maturitas SPIP dengan sasaran indikator merupakan Pencapaian tujuan yang sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur penilaian kinerja berdasarkan Hasil Penilaian BPKP Pusat tahun lalu di Bagi dengan Target Indikator kinerja dalam RPJMD

- c. Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan Indikator program untuk pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu: Nilai SAKIP Inspektorat berdasarkan Penilaian Mandiri dengan sasaran indikator merupakan Pencapaian tujuan yang sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur peniaian kinerja.

3.3 Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Agam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berikut Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 :

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Agam

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja utama	Sumber data	Penjelasan	
				Formula Pengukuran	Tipe Perhitungan
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Tingkat efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	OPD yang dinilai	5	
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Tingkat efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	OPD yang dinilai	Rata-rata (tingkat efektifitas) dari bobot x nilai indikator Presentase temuan berulang, tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat, Kasus korupsi, dan Level kapabilitas APIP	Kumulatif
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks efektifitas pencegahan korupsi	OPD yang dinilai	= (Penguatan kapabiliyas pengelolaan resiko korupsi × 48%) + (penerapan strategi pencegahan × 36%) + (penanganan kejadian korupsi × 16%)	Kumulatif
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	OPD yang dinilai	= (Nilai Perencanaan Kinerja × 30%) + (Nilai Pengukuran Kinerja × 30%) + (Nilai Pelaporan Kinerja × 15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Internal × 25%) (Sumber Data : Hasil Penilaian APIP)	Kumulatif

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Pengukuran kinerja dan target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) disamping itu Renstra juga telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam Laporan Kinerja ini juga disajikan sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU.

Tingkat pencapaian sasaran dan program tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang disajikan secara lengkap, uraian lebih lanjut atas pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Agam beserta target dan realisasinya dirincikan dengan tabel, sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Tingkat efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	85,5	83	97%		Perhitungan Mandiri
2	Meningkatnya kualitas pengawsan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	2,908	2,424	83,4%		BPKP
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	81,46	81,85	100%		Inspektorat Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2025 secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik hingga sangat baik. Indikator Tingkat Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencapai 97%, Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi mencapai 83,4%, dan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat upaya pencegahan korupsi, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Tingkat efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	85	-	-	85,5	83	97%
2	Meningkatnya kualitas pengawasn dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	2,802	2,424	86,5%	2,908	2,424	83,4%
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	81,05	80,40	99%	81,46	81,85	100%

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Sasaran Strategis Akhir Periode

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Sasaran Strategis Akhir Periode

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			2024	2025		
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Tingkat Efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	85,5	83	86	-2,9%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2.802	2,424	3,00	-13%
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,40	81,85	100	+1,8%

Target dalam capaian sasaran kinerja tahun 2025 dengan realisasi tahun 2025 cukup berhasil, namun dalam hal ini untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut lebih ditingkatkan dengan cara menambah wawasan untuk SDM. Realisasi capaian indikator sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran 1 : Tingkat efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan dengan baik,

menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan dengan baik, namun diperlukan upaya peningkatan kualitas pengawasan agar target akhir tahun 2026 dapat tercapai.

2. Indikator Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

Hasil evaluasi IEPK, untuk capaiannya diturunkan dari target dari 2,802 menjadi 2,424.

3. Indikator Nilai SAKIP

Hasil evaluasi capaian kinerja SAKIP Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik. Capaian ini menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah telah mampu menerapkan manajemen kinerja secara efektif melalui penyusunan perencanaan kinerja yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil, pengukuran kinerja yang sistematis, serta pelaporan kinerja yang akuntabel.

4. Perbandingan Capaian dengan Capaian Nasional

Perbandingan realisasi tahun ini dengan standar nasional / provinsi / kabupaten / kota lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian dengan Capaian Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Tingkat Efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	83	100	83%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,424	3,00	80,8%
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP	81,85	100	81,85%

Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 83 dari standar nasional 100, sehingga tingkat capaian mencapai 83%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam mendukung pencegahan korupsi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kondisi ideal sesuai standar nasional.

Pada sasaran Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, indikator yang digunakan adalah Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 2,424 dari standar nasional sebesar 3,00, sehingga tingkat

diperlukan penguatan pada aspek pengendalian, pengawasan, dan mitigasi risiko korupsi untuk mencapai target yang diharapkan.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatkan tata kelola perangkat daerah, indikator yang digunakan adalah Nilai SAKIP. Realisasi yang diperoleh sebesar 81,85 dari standar nasional 100, sehingga tingkat capaian mencapai 81,85%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik dan mencerminkan adanya pengelolaan kinerja yang cukup efektif, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja organisasi.

5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapaun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Analisa Program dan Kegiatan terhadap Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Tingkat Efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	83%				
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	80,8%				
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pesentase penurunan temuan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (DO LHP BPK)	65,2	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase capaian pengawasan internal yang terlaksana berdasarkan PKPT	61,65	Menunjang
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	61,60	Menunjang

					Kinerja Perangkat Daerah		
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	81,26	Menunjang
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	99,57	Menunjang
				Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	44,82	Tidak Menunjang
				Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	31,50	Tidak Menunjang
				Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Apip	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	41,27	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	82,95	Menunjang
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	40,74	Tidak Menunjang
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	86,65	Menunjang
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan manajemen risiko	37,19	Tidak Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Presentase capaian Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang terfasilitasi	9,26	Tidak Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	9,26	Tidak Menunjang

				Pendampingan dan Asistensi	Presentase capaian pendampingan dan Asistensi OPD yang terlaksana berdasarkan PKPT	39,44	Tidak Menunjang
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20,35	Tidak Menunjang
				Pendampingan dan Asistensi Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan penilaian refomasi birokrasi	51,72	Menunjang
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	58,67	Menunjang
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34,51	Tidak Menunjang
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP	81,85%				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	88,36	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	95,35	Menunjang
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95,71	Menunjang

				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	70,54	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai NSPK	63,89	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,88	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	99,48	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80,63	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	23,17	Tidak Menunjang
				Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23,17	Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	82,82	Menunjang
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95,63	Menunjang
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82,00	Menunjang

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit pengadaan kendaraan roda 4		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	76,63	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	87,47	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	69,72	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah kondisi baik	89,95	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93,57	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,63	Menunjang
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99,99	Menunjang

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	Tingkat Efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	83	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK, Komitmen Inspektorat dalam memberikan pembinaan, pendampingan, dan konsultasi kepada perangkat daerah.	Inspektorat akan memperkuat pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatkan pembinaan dan konsultasi kepada perangkat daerah, mengoptimalkan penerapan SPIP dan manajemen risiko, serta meningkatkan kapasitas APIP guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan akuntabel
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,424	Penerapan SPIP yang efektif, komitmen kepala daerah terhadap pengawasan internal, dan hasil pengawasan internal mendukung pemeriksaan eksternal	Meningkatkan implementasi SPIP pada seluruh perangkat daerah melalui pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP	81,85	perencanaan kinerja yang baik, pengukuran dan pelaporan kinerja yang akuntabel, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, tingginya penyelesaian tindak lanjut hasil audit, serta komitmen pimpinan dan pegawai dalam menerapkan manajemen kinerja	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja, optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan

3.4 Realisasi Anggaran

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, yaitu untuk mencapai 2 sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp. 11.439.736.023 dan terealisasi sebesar Rp. 9.618.075.643 atau 84,07 %. Adapun anggaran dan

penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.593.664.123	8.477.286.406	88,37
2		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.448.886.189	7.102.853.019	95,35
3		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.342.936.189	7.028.119.269	95,71
4		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SKPD	105.950.000	74.733.750	70,54
5		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	466.575.480	298.108.424	63,89
6		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	307.224.000	165.521.652	53,88
7		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/BANGUNAN KANTOR	21.752.015	21.638.310	99,48
8		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	137.599.465	110.948.462	80,63
9		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	-	-	
10		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	490.731.000	113.721.650	23,17
11		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	490.731.000	113.721.650	23,17
12		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	327.886.174	272.703.204	83,17

13	PENGADAAN MEBEL	19.712.400	18.850.001	95,63
14	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	308.173.774	253.853.203	82,37
15	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	-	-	
16	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	618.015.280	473.600.544	76,63
17	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	240.579.280	210.434.544	87,47
18	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	377.436.000	263.166.000	69,72
19	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	241.570.000	217.299.565	89,95
20	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.500.000	41.639.305	93,57
21	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	43.350.000	21.949.440	50,63
22	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	153.720.000	153.710.820	99,99
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.603.834.900	1.050.862.619	65,52
24	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.312.154.700	808.927.619	61,65
25	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	498.370.000	306.990.000	61,60
26	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	346.415.000	281.508.700	81,26
27	REVIU LAPORAN KINERJA	7.701.000	-	0,00
28	REVIU LAPORAN KEUANGAN	41.688.600	41.510.000	99,57
29	PENGAWASAN DESA	267.910.000	120.070.000	44,82
30	KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	31.582.000	9.947.000	31,50
31	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN	118.488.100	48.901.919	41,27

		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP			
32		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	291.680.200	241.935.000	82,95
33		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	23.525.000	9.585.000	40,74
34		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	268.155.200	232.350.000	86,65
35	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	242.237.000	90.076.610	37,19
36		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	18.070.000	1.673.100	9,26
37		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG PENGAWASAN	18.070.000	1.673.100	9,26
38		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	224.167.000	88.403.510	39,44
39		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.356.000	14.925.000	20,35
40		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	25.145.000	13.005.910	51,72
41		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	70.810.000	41.544.200	58,67
42		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	54.856.000	18.928.400	34,51

Secara umum, realisasi anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2025 belum mencapai 100% karena adanya efisiensi belanja, penyesuaian prioritas kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana. Kegiatan dengan realisasi rendah antara lain Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Pengawasan Desa, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kerja Sama Pengawasan Internal, serta Pendampingan dan Asistensi. Meskipun terdapat beberapa kegiatan dengan serapan anggaran yang rendah, target output dan pelaksanaan tugas

pokok Inspektorat Daerah tetap dapat dilaksanakan secara efektif melalui optimalisasi sumber daya dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 3. 10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi	100%	88,37%	11,63%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%	65,52%	34,48%
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	100%	37,19%	62,81%

Berdasarkan tabel di atas, seluruh sasaran strategis berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%. Namun demikian, pencapaian tersebut diperoleh dengan tingkat penyerapan anggaran yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efisien. Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah sebesar 62,81%, diikuti sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 34,48%, dan sasaran Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi sebesar 11,63%. Dengan demikian, target kinerja dapat dicapai melalui pemanfaatan anggaran yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi serta akuntabilitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun keitdakberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan partisipasi seluruh pihak, yang diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Meskipun sasaran strategis Inspektorat Daerah telah tercapai, upaya pemeliharaan dan peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Agam dalam mencapai misi dan tujuan instansi pada tahun 2025, sekaligus sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menyajikan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya, serta menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari program dan kebijakan yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat, bimtek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal.

2. Menempatkan diri sebagai partner strategis OPD dalam rangka memaksimalkan fungsi *consulting* yang mengawal ketercapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling dengan *risk based audit* dan penyelesaian tugas berdasarkan skala prioritas.
4. Mendorong percepatan tindak lanjut melalui koordinasi intensif dengan perangkat daerah.
5. Sistem, prosedur, kebijakan, dan teknis penyelenggaraan pengawasan dikembangkan secara bertahap sesuai peraturan yang berlaku serta diperkuat melalui penerapan sistem informasi pengawasan terintegrasi
6. Berkoordinasi secara intens dengan Institusi pembina dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan kinerja Inspektorat Daerah.



Lubuk Basung, Juni 2026

Inspektur,

Drs. Welfizar, M.Si, CGCAE, FRMP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19740606 199303 1 002

